SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 / HUK / 2010

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi secara komprehensif dan terpadu guna memberikan pertimbangan pemberian izin pengangkatan anak;

2. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat yang selanjutnya disebut Tim PIPA Pusat adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing atau pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

3. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Tim PIPA Daerah adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia;

4. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

BAB II
KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Pasal 2

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja TIM PIPA didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi.

Pasal 3

(1) Tim PIPA Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Tim PIPA Daerah berkedudukan di ibukota provinsi dan bertanggung jawab kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial.

Pasal 4

(1) TIM PIPA Pusat mempunyai tugas membantu Menteri memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal atau pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing.

(2) TIM PIPA Daerah mempunyai tugas membantu gubernur c.q. kepala instansi sosial memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia atau pemberian rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TIM PIPA menyelenggarakan fungsi :

a. mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak;

b. memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap-tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;

c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk Tim PIPA Pusat kepada Menteri dan untuk Tim PIPA Daerah kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial; dan

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan TIM PIPA Pusat terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(2) Ketua TIM PIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dan Sekretaris Tim PIPA Pusat oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial.

Pasal 7

(1) Keanggotaan TIM PIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada huruf c terdiri atas unsur Instansi/Lembaga terkait yang meliputi wakil-wakil dari :
a. Kementerian Sosial;
b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Kementerian Luar Negeri;
d. Kementerian Hukum dan HAM;
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. Kementerian Kesehatan;
g. Markas Besar Polri;
h. Kementerian Dalam Negeri;
i. Kementerian Agama;
j. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
k. Komisi Nasional Perlindungan Anak; dan
l. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

(2) Anggota Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan peran sebagai anggota Tim PIPA sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 8

(1) Keanggotaan Tim PIPA Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada susunan keanggotaan Tim PIPA Pusat.

(2) Keanggotaan Tim PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penunjukan dari instansi/lembaga terkait yang diwakilinya.

Pasal 9

(1) Tugas anggota TIM PIPA Pusat:
   a. Wakil dari Kementerian Sosial:
      1) mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkatan anak;
      2) meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA;
      3) menelaah permohonan izin pengangkatan anak oleh COTA;
      4) memeriksa hasil kunjungan rumah I (pertama) keluarga COTA;
      5) meneliti keabsahan Surat Keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II yang menangani bidang pengangkatan anak;
      6) memeriksa hasil kunjungan rumah II (kedua) keluarga COTA setelah 6 (enam) bulan dalam asuhan keluarga COTA;
      7) menyelenggarakan sidang TIM PIPA; dan
      8) meneruskan rekomendasi hasil sidang Tim PIPA kepada Menteri.

   b. Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
      meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya, antara lain : meneliti dan memeriksa surat pernyataan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.

   c. Wakil dari Kementerian Hukum dan HAM :
      1) meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA antara lain :
         a) Paspor suami dan/atau istri;
         b) izin tinggal suami dan/atau istri pemegang KITAS/KITAP;
         c) dokumen status kewarganegaraan;

2) merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Imigrasi, agar anak yang sedang dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya;

3) meneliti legalisasi tanda tangan :
   a) pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, terhadap dokumen yang akan dipergunakan di Negara lain; dan
   b) pejabat Kementerian Luar Negeri terhadap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia.

d. Wakil dari Kementerian Luar Negeri :
   1) meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, antara lain :
      a) surat pernyataan kesamaan status dan hak anak angkat dengan anak kandung;
      b) surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang diketahui oleh perwakilan asing asal COTA;
      c) copy akte kelahiran suami dan isteri yang disahkan oleh Notaris dan Perwakilan Republik Indonesia dinegara COTA berasal;
      d) paspor dan keterangan izin tinggal suami dan/atau isteri;
      e) surat keterangan penghasilan suami dan isteri yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal;
      f) surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga isteri yang disahkan oleh Notaris dan perwakilan Republik Indonesia di negara COTA berasal;
      g) surat kelayakan untuk mengangkat anak dari perwakilan asing asal COTA atau instansi yang berwenang dari negara yang bersangkutan; dan
      h) surat pernyataan akan menghubungi perwakilan Republik Indonesia dimana COTA tinggal.

   2) melegalisasi pengesahan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM;

   3) melegalisasi pengesahan dokumen yang berasal dari luar negeri oleh KBRI dan KJRI untuk kemudian dibawa ke Indonesia;

   4) dokumen disahkan oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri;

5) merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk kunjungan rumah kepada keluarga COTA di negara asal COTA yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

e. Wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya.

f. Wakil dari Kementerian Kesehatan:
meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan kesehatan COTA, yaitu lampiran yang berupa:
1) hasil pemeriksaan laboratorium;
2) pemeriksaan kebidanan dan kandungan; dan
3) pemeriksaan kesehatan jiwa.

g. Wakil dari Markas Besar Polri:
meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, yang berkaitan dengan persyaratan administrasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Wakil dari Kementerian Dalam Negeri:
meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA sesuai dengan tugas dan perannya, yang meliputi :
1) Kartu Keluarga;
2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3) Surat keterangan tenpat tinggal (SKTT) bagi orang asing pemegang KITAS;
4) Akta pencatatan sipil;
5) Surat Keterangan kependudukan lainnya;

i. Wakil Kementerian Agama :
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi:
1) Surat Nikah atau Akta Nikah;
2) Surat Keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan
3) kesamaan agama COTA dan CAA.

j. Wakil Komisi Nasional Perlindungan Anak :
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi:
1) memeriksa kepatuhan pemohon dalam memenuhi setiap persyaratan materil dan formil COTA dan CAA;
2) memeriksa keabsahan surat pernyataan kesediaan anak untuk diangkat oleh COTA;
3) memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan COTA untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak; dan
4) memeriksa surat putusan pengadilan dan atau instansi terkait mengenai status anak.

k. Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia :
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi:
1) menelaah kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengangkatan anak;
2) memberikan saran, masukan, dan pertimbangan; dan
3) memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak.

l. Wakil Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia:
meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi:
1) menelaah kelengkapan, ketepatan, dan konsistensi informasi pada laporan sosial yang dibuat pekerja sosial;
2) memastikan bahwa informasi yang telah ditelaah tersebut menunjukkan kelayakan COTA untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak;
3) memantau dan memastikan bahwa rekomendasi dari laporan sosial dari pekerja sosial dapat dipenuhi.

(2) Tugas anggota Tim PIPA Daerah mengacu pada tugas Tim PIPA Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat.

Pasal 10

Keanggotaan Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat Tim PIPA Pusat dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) Sekretaris Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak.

Pasal 12

(1) Sekretariat Tim PIPA Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris TIM PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja

Paragraf Satu
Tim PIPA Pusat

Pasal 13

(1) Tim PIPA Pusat mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan anak, diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Penelitian dan pengkajian oleh Tim PIPA Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota Tim dimaksud sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing.

Pasal 14

(1) Tim PIPA Pusat menyampaikan laporan dan pertimbangan izin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial.

(2) Menteri Sosial dapat memberikan atau menolak izin permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Tim PIPA Pusat.

Pasal 15

(1) Tim PIPA Pusat dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui tim koordinasi Program Kesejahteraan Sosial Anak pusat dan daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pengasuhan Anak yang memfasilitasi/membantu Calon Orang Tua Angkat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Paragraf Kedua
Tim PIPA Daerah

Pasal 16

(1) Tim PIPA Daerah mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan anak, diselenggarakan lebih kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Penelitian dan pengkajian oleh Tim PIPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA Daerah dapat berkoordinasi dengan Tim PIPA Pusat.

Pasal 17

(1) Tim PIPA Daerah menyampaikan laporan dan pertimbangan kepada gubernur c.q. kepala instansi sosial.

(2) Gubernur dapat memberikan dan menolak izin permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Tim PIPA Daerah.

Pasal 18

(1) Tim PIPA Daerah dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim PIPA mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pengasuhan Anak yang memfasilitasi/membantu COTA dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Tim PIPA Pusat dibebankan pada anggaran DIPA Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

(2) Biaya penyelenggaraan kegiatan Tim PIPA Daerah dibebankan pada anggaran APBD instansi sosial provinsi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2008 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*Inter Country Adoption*) dinyatakan masih tetap berlaku sebelum ditetapkan susunan keanggotaan TIM PIPA yang baru, sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2010

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA